



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0740.GR.01.01 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL TERBATAS RUMAH KEDUA

1. Latar Belakang

Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan prediksi resesi dan inflasi ekonomi di berbagai negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global tersebut terhadap Indonesia. Selain itu, seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 pemerintah kembali berfokus untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 09 Oktober 2022, diperlukan kebijakan visa dan izin tinggal yang mudah dan cepat untuk memfasilitasi orang asing yang akan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu lama. Kebijakan keimigrasian merupakan salah satu insentif non fiskal yang dapat menjadi stimulus bagi orang asing tertentu untuk tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua memungkinkan orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun tanpa kewajiban Penjamin yaitu dengan menyetorkan Jaminan Keimigrasian.

Dilatarbelakangi oleh beberapa hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah kebijakan strategis untuk mendorong implementasi visa rumah kedua.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kebijakan stimulan dan kemudahan fasilitas keimigrasian berupa Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat/Petugas Imigrasi serta *Stakeholder* terkait untuk memberikan kemudahan pelayanan keimigrasian berupa Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pemberian Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua yang meliputi layanan pemberian visa, pemberian izin tinggal, dan alih status keimigrasian serta pengawasannya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, dan *Stakeholder* untuk dilaksanakan sesuai arahan kebijakan dengan sistematis dan materi sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
4. Visa Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Visa Rumah Kedua adalah Visa tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada Orang Asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.
5. Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Itas Rumah Kedua adalah Izin Tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.
6. Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Itap Rumah Kedua adalah Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun atau tidak terbatas setelah memenuhi syarat tertentu.
7. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
8. Properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan yakni tanah milik dan bangunan yang dimiliki oleh orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. *Proof of Fund* adalah sejumlah dana atau properti dengan kategori mewah yang dimiliki oleh orang asing dan diakui sebagai bukti memiliki jaminan keimigrasian.
10. Pengikut adalah orang asing yang menggabungkan diri dengan suami, istri, anak, atau orang tua pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua.

BAB II VISA RUMAH KEDUA

1. Permohonan Visa Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - b. *Proof of Fund* berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara;
 - c. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan
 - d. Daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*).
2. Pemberian Visa Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

VISA RUMAH KEDUA BAGI PENGIKUT

1. Permohonan Visa Rumah Kedua bagi Pengikut diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - b. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih;
 - c. Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua milik suami, istri, anak, atau orang tua yang sah dan masih berlaku;
 - d. Bukti memiliki hubungan keluarga dengan orang asing pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua berupa:
 - 1) Akta perkawinan atau buku nikah, bagi suami/istri pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua, atau
 - 2) Akta kelahiran atau kartu keluarga yang menyatakan bahwa orang asing adalah orang tua atau anak dari pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali dalam Bahasa Inggris.
2. Pemberian Visa Rumah Kedua bagi Pengikut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ITAS RUMAH KEDUA

1. Pemegang Visa Rumah Kedua dan/atau pengikutnya wajib mengajukan permohonan Itas Rumah Kedua kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
2. Dalam hal permohonan Itas Rumah Kedua tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Itas Rumah Kedua dapat diberikan untuk tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.

4. Permohonan Itas Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
 - b. Surat pernyataan komitmen yang menyatakan bahwa orang asing yang mengajukan Itas Rumah Kedua dengan Izin Tinggal selama 5 (lima) tahun Sanggup memiliki *Proof of Fund* berupa:
 - (1) Rekening milik orang asing yang bersangkutan pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau
 - (2) Bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah atas nama orang asing sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan/agraria,
 - c. Melaporkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal Terbatas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Itas Rumah Kedua; dan
 - d. Tidak memindahtangankan, mengalihkan, dan/atau menjaminkan *Proof of Fund* selama orang asing bersangkutan memegang Itas Rumah Kedua.
5. Surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dikecualikan bagi permohonan Itas Rumah Kedua yang diajukan oleh Pengikut.
6. Pemberian Itas Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Masa berlaku izin tinggal Pengikut tidak dapat melebihi masa berlaku izin tinggal pemegang Itas Rumah Kedua.
8. Perpanjangan Itas Rumah Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat diberikan sejak Itas Rumah Kedua paling lama 5 (lima) tahun diterbitkan selama keseluruhan masa berlaku Itas Rumah Keduanya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI ITAS RUMAH KEDUA

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Itas Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi melalui aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku serta Izin Tinggal Kunjungan; dan
- b. Memenuhi atau mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 3 sampai dengan angka 8.

BAB VI

PELAPORAN *PROOF OF FUND*

1. Pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua wajib melaporkan asli *Proof of Fund* berupa:
 - a. Surat keterangan Bank; atau
 - b. Sertifikat kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Itas Rumah Kedua.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi Pengikut.
3. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Kepala Kantor Imigrasi menerakan cap bukti pelaporan sesuai format terlampir pada paspor pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua dan Pengikut dibawah peneraan izin tinggalnya.
4. Kepala Kantor Imigrasi wajib melaksanakan pemutakhiran data pada Izin Tinggal Rumah Kedua dan pengikutnya setelah menerima pelaporan *Proof of Fund* pada SIMKIM.
5. Dalam hal pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Izin Tinggal pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua beserta Pengikutnya dapat dibatalkan dan harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PEMEGANG ITAS/ITAP RUMAH KEDUA

1. Pengawasan Keimigrasian terhadap pemegang Itas/Itap Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran terhadap pernyataan komitmen, Kepala Kantor Imigrasi dapat meminta pemegang Itas/Itap Rumah Kedua untuk menunjukkan rekening terbaru, surat keterangan Bank atau bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah.
3. Dalam hal orang asing yang bersangkutan tidak dapat membuktikan rekening terbaru, surat keterangan Bank atau bukti kepemilikan properti sebagaimana tersebut pada angka 2 atau tidak sesuai jumlah batas minimal *Proof of Fund*, Izin Tinggal orang asing dan pengikutnya dapat dibatalkan dan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan terhadap Pengikut.

BAB VIII

PERALIHAN IZIN TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA

1. Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam rangka Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang izin tinggalnya masih berlaku lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberlakukannya Surat Edaran ini, wajib melakukan perubahan Izin Tinggal menjadi Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua atau Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua sesuai Surat Edaran ini melalui mekanisme Alih Jabatan.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi pemegang Izin Tinggal Tetap dalam rangka Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang memiliki masa berlaku tidak terbatas, kecuali perubahan tersebut bertujuan untuk memiliki Penjamin berbeda atau secara mandiri sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini menggunakan skema *Proof of Fund* melalui alih penjamin.
3. Izin Tinggal Tetap Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang memiliki masa berlaku tidak terbatas wajib memenuhi kewajiban *Proof of Fund* paling lama 90 hari sejak

diberlakukan Surat Edaran ini dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB VI.

4. Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau 2 terjadi perubahan Penjamin melalui mekanisme alih penjamin, pada saat permohonan Itas Rumah Kedua atau Itap Rumah Kedua, Pemohon (orang asing atau Penjamin) juga wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan bersedia melepaskan penjaminannya dari Penjamin Sebelumnya.
5. Alih jabatan, alih penjamin, alih status, pelaporan ITAP, atau perpanjangan Izin Tinggal dalam rangka Wisatawan Mancanegara Lanjut Usia yang mengakibatkan menjadi Izin Tinggal Rumah Kedua pertama kalinya maka berlaku kewajiban *Proof of Fund* paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak mendapatkan Itas Rumah Kedua atau Itap Rumah Kedua sesuai dengan Surat Edaran ini.
6. Apabila ketentuan pada angka 3 dan/atau 5 tidak terpenuhi, dapat dilakukan pembatalan Izin Tinggal sejak kewajiban *Proof of Fund* tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran ini.
7. Masa berlaku izin tinggal Pengikut tidak dapat melebihi masa berlaku izin tinggal pemegang Itap Rumah Kedua.

BAB IX LAIN-LAIN

1. Pembayaran Tarif PNBP Visa Rumah Kedua dapat dibayarkan di luar wilayah Indonesia melalui portal pembayaran PNBP.
 2. Dalam hal portal pembayaran PNBP secara teknis belum memungkinkan dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, pembayaran Tarif PNBP Visa Rumah Kedua dilakukan oleh Penjamin di wilayah Indonesia.
 3. Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara dan/atau Itas Rumah Kedua dapat dialihstatuskan ke Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua selama telah tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di Indonesia menggunakan Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara dan/atau Itas Rumah Kedua sesuai ketentuan yang berlaku pada surat edaran ini.
 4. Apabila Itas Rumah Kedua atau Itap Rumah Kedua berakhir, Izin Tinggal Rumah Kedua Pengikutnya juga berakhir.
6. Penutup
- Surat Edaran ini berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

BAHASA INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

No. Paspor/berlaku :

Pengikut/Hubungan : 1.
2.
3.

Alamat di Indonesia :

Nomor Telepon :

Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyanggupi untuk memiliki *Proof of Fund* berupa Rekening milik dan atas nama Saya pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000 atau Bukti kepemilikan properti di Indonesia milik dan atas nama Saya dengan kategori mewah;
2. Saya bersedia melaporkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal Terbatas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Itas/Itap Rumah Kedua;
3. Saya tidak memindahtangankan, mengalihkan, dan/atau menjaminkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama saya memegang Itas/Itap Rumah Kedua dengan alasan apapun;
4. Saya akan melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat saya beserta Pengikut;
5. Saya bersedia untuk menyediakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan serta kegiatan selama di Indonesia hingga pemulangan saya beserta Pengikut ke Negara asal saya;
6. Saya dan Pengikut akan menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

7. Saya dan Pengikut tidak akan menyebarkan paham, ideologi, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa saya dan Pengikut akan menghormati etika, adat istiadat dan kerukunan beragama yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa saya dan Pengikut bersedia untuk turut memelihara ketertiban umum dalam bermasyarakat; dan
10. Saya dan Pengikut bersedia untuk menaati segala peraturan dan perundang-undangan di wilayah Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan diatas ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Kota Tinggal),2022

Pemohon

Materai Rp 10.000,00

(Nama Lengkap)

ENGLISH

STATEMENT OF COMMITMENT

I, the undersigned, below:

Full Name :
Place, Date of Birth :
Nationality :
Occupation :
Passport Number :
Date of Issue :
Date of Expiry :
Companion : 1.
2.
3.
Address in Indonesia :
Phone Number :
Email :

Hereby declare that:

- 1. I undertake to have a Proof of Fund in the form of an Account owned and on my behalf at a State-Owned Bank (in Indonesia) with a value of at least Rp2,000,000,000 or proof of property ownership in Indonesia owned and on behalf of me with the luxury category;
2. I am willing to report the Proof of Fund as referred to in number 1 to the Immigration Office issuing the Temporary Stay Permit within a maximum period of 30 (thirty) days from the issuance of the Second Home Temporary Stay Permit and Permanent Stay Permit;
3. I do not transfer, divert, and/or make as collateral the Proof of Fund as referred to in number 1 as long as I hold the Second Home Temporary Stay Permit and Permanent Stay Permit for any reason;
4. I will report every change of civil status, immigration status, and change of my address along with my Companion;
5. I am willing to provide all costs incurred as a result of my presence and activities while in Indonesia until my return with my Companion to my home country;
6. My Companion and I will respect Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
7. My Companion and I will not spread ideas, ideologies, and teachings that are contrary to Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and other laws and regulations;

8. That my Companion and I will respect the ethics, customs, and religious harmony in the Unitary State of the Republic of Indonesia;
9. That my Companion and I are willing to participate in maintaining public order in society;
and
10. My Companion and I are willing to comply with all laws and regulations in Indonesia.

Thus, I make this statement in truth, and if, in the future, the above information turns out to be untrue, then I am willing to be charged under the provisions of the laws and regulations..

(City),2022

Applicant

Stamp of Rp10,000

(Full Name)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,




Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022
Tanggal : 25 Oktober 2022

CAP BUKTI PELAPORAN *PROOF OF FUND*



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001